



## PENGAMANAN TERHADAP OBYEKVITAL NEGARA DI SULAWESI TENGGARA (Studi Di Direktorat Pengamanan Obyekvital Polda Sultra)

Muhammad Raadani, Amir Faisal, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Directorate of Security of Vital Objects of The Southeast Sulawesi Regional Police, Security, Southeast Sulawesi, Vital State Objects.

#### e-mail:

muhraadani89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Muhammad Raadani

**Received:**20/03/2024

**Accepted:**11/06/2024

**Published:**31/10/2024

### ABSTRACT

Research objectives (1). To study and evaluate the system patterns contained in the security system of the National Vital Objects by the Directorate of Security of Vital Objects of the Southeast Sulawesi Regional Police 2. To study and evaluate the obstacles in the security of national vital objects by the Directorate of Security of Vital Objects of the Southeast Sulawesi Regional Police. The research was conducted This research was conducted at the Directorate of Pamobvit Polda Sultra The reason the author chose the location of the research in Kendari City was because there were many criminal acts in Kendari City. Research Results (1) 1) The system patterns contained in the security system of the National Vital Objects by the Directorate of Pamobvit Polda Sultra are not clearly and explicitly stated in the Pamobvitnas legislation, but in Presidential Decree Number 63 of 2004 concerning Security of National Vital Objects it is explained that the pattern of the Pamobvitnas system, namely: (1) The main implementer of Pamobvitnas is the authority managing the National Vital Objects, the Police themselves through the Ditpamobvit; (2) The Police are obliged to provide assistance in securing National Vital Objects; prioritizing preemptive and preventive activities; and in an integrated manner together with the managers of vital objects implementing Sispamobvitnas; and vital objects are organic parts or include the TNI environment, then security is still carried out by the TNI, the Police carry out security outside the Obvitnas environment in handling security disturbances. 2) Obstacles to securing Vital Objects of the Directorate of Security of Vital Objects of the Southeast Sulawesi Regional Police that have been identified are (1) lack of security coordination between the Ditpamobvit Polda Sultra and the security managers of the company area; (2) lack of number of security unit officers compared to the level of vulnerability of the area so that there is the potential for security threats/disruptions;



## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (social exlusion) melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan sebagainya (wordpress, 2010).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Benda Penting Negara, Polri melalui Ditpamobvit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan publik Sulawesi Tenggara telah mengembangkan kebijakan sistem Obvitnas Pengamanan (Pamobvitnas), sebagai bentuk dukungan otoritas administratif Obbitonass.

Berawal dari SK Kapolri Pol: Skep 783/X/2005, objek-objek penting dideskripsikan sebagai kawasan, lokasi, gedung, peralatan, dan bisnis yang lebih strategis akibat huru-hara Obvitnas. Hal itu berdampak besar pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Dampak kerusakan dan ancaman terhadap Obvitnas dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertahanan. Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan nasional, dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan desa, keamanan sekolah, dan keamanan industri.

Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat sebagai sarana nasional keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegaskan bahwa itu. Hukum. Pasal 5 Pasaal 2 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 menyebutkan: Direktorat Pamobvit Polda Sultra dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok berdasarkan Program Kerja yang telah ditentukan maka Direktorat Pamobvit Polda Sultra menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja (Renja Ditrektorat Pamobvit Polda Sultra ) dilakukan penyusunan program dengan berbagai jenis kegiatan, diselaraskan dengan sumber daya yang tersedia.

Direktorat Pamobvit Polda Sultra dalam rangka pertanggungjawaban tugas pokok tersebut Ditrektorat Pamobvit Polda Sultra mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas dan terukur agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Pamobvit Polda Sultra sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Direktorat Pamobvit Polda Sultra

Dalam rangka memberikan arah pengamanan obvitnas maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Polri untuk melaksanakan pengamanan obvitnas dan melakukan audit sistem pengamanan obvitnas secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan terror terhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas.

Menyadari dampak gangguan keamanan obvitnas bersifat nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan obvitnas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas efektif dan efisien.

Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap obvitnas yang dapat menyatukan misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan obvitnas dalam bentuk pola pengamanan atau suatu peraturan-perundangan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kepolisian

Malyon (2003:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang di berikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "contable" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (police contable) dan kedua berarti kantor polisi (office of contable)

Di Indonesia dikenal istilah "hukum kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "hukum" dan "kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "hukum kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum poin 1 undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian netgara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan menurut pasal 5 ayat 91) pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah : Kepolisian negara republik Indonesia alatnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan historical, polri merupakan lembaga birokrasi tertua disini, yang di bentuk oleh BPKI (panitian persiapan kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 agustus 1945, hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 juli 1946 polri juga menjadi nyata, polri mampu membentuk komando dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar kepolisian Republik Idonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distri di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sector di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintanga pembina kantiemas di tingkat desa (babinkantibmas).

### B. Peran dan Fungsi Kepolisian

Polri sebagai agen penegak hukum, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberadaannya membawa empat peran strategis yakni :

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegak hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 1 menyebutkan peran polri adalah : “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat merersahkan masyarakat.”

Peran kepolisian sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian yang telah tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut :

- a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Didalam menegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, adalah:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*gerechtigkei*t)

### **C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, dan beradab berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, kepolisian negara Republik Indonesia, selaku alat negara yang di bantu masyarakat melakukan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Polisi secara universitas mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hokum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.

### **D. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)**

- 1) Pengertian Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

Dalam rangka mewujudkan tugas-tugas pokok Direktorat Pamobvit Polda Sultra menetapkan visi, misi, dan tujuan untuk memenuhi misi utama Biro Pamobit Polda Sultra berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Merujuk pada Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Kerja Biro Pamobvit Polda Sultra 2015-2019 (Renja, Pamobvit Polda Sultra 20164 ) dan berkoordinasi dengan sumber daya yang ada untuk menyusun program dengan berbagai jenis kegiatan meningkat. Pengurus Pamobvit Polda Sultra telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan jelas dan terukur agar dapat mempertanggungjawabkan tugas pokoknya sehingga dapat menunjukkan pelaksanaan tugas yang dilakukan meningkat.

Untuk mewujudkan institusi Direktorat Pamobvit Polda Sultra yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal, baik internal maupun eksternal, agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif, efisien, serta akuntabel. Selain itu

diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur kinerja setiap pelaksanaan tupoksi pada Direktorat Pamobvit Polda Sultra sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, Direktorat Pamobvit Polda Sultra yang didukung oleh institusi pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dan keluaran (output) dan manfaat yang dihasilkan (outcome).

Dalam rangka akuntabilitas kinerja tersebut, Direktorat Pamobvit Polda Sultra mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggung jawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan legitimitas agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, upaya pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Direktorat Pamobvit Polda Sultra Sejalan dengan sistem pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Asrena Kapolri No.Pol: B/931/XII/2016/Srena tanggal 13 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016.

## 2) Strategi Ditpamobvit Polda Sulawesi Tenggara

Strategis yang akan dicapai dalam upaya Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, khususnya dikawasan obyek vital dan mobilitas wisatawan dan VIP Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengadaan ATK dan peralatan kantor dalam upaya dengan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa, baik dibidang transportasi, komunikasi, dan peralatan
2. Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bantuan operasional terhadap pengelola suatu objek vital lainnya serta pariwisata, dalam upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dilingkungan objek-objek khusus tersebut
3. Terlaksananya tugas bantuan operasional pengamanan VIP kepada satuan kewilayahan, sehingga kegiatan VIP dapat berjalan lancar dan aman
4. Terselenggaranya Rakerrnis dan kegiatan pelatihan bidang pengamanan Kawasan Tertentu, Pengamanan Lembaga Negara, Pengamanan Perwakilan Asing, Pam VIP serta Pam Pariwisata dan kegiatan pembinaan personel.
5. Terselenggaranya tugas pokok Pam Obvit khususnya terkait dengan fungsi manajemen guna mendukung penyelenggaraan program kenegaraan dan pemerintah terkait baik tugas dan fungsi pengamanan objek vital, pengamanan lokasi Negara, pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP maupun pengamanan Pariwisata
6. Terselenggaranya tugas pengamanan kegiatan-kegiatan international serta kegiatan-kegiatan nasional yang didalamnya terkait tugas pengamanan VIP, pengamanan obyek vital dan pengamanan objek pariwisata serta kegiatan-kegiatan khusus sesuai kebutuhan.

7. Mengkoordinasikan dengan fungsi terkait di lingkungan Polda Sultra mengenai tindak lanjut rencana penataan organisasi Pamobvit pada satuan kewilayahan sesuai usulan yang telah disampaikan kepada Kapolda.
8. Terselenggaranya kegiatan operasional kepolisian Pam Obvit pariwisata, Pam VIP, Pam Lingkungan Industri dan kawasan tertentudengan harapan bisa melindungi semua masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari ancaman dan gangguan untuk itu diadakan pelatihan fisik maupun Simulasi Pengamanan Obyek Vital, Pam Pariwisata, pan VIP, Pam Kawasan Lingkungan Industri dan Kawasan Tertentu
9. Terselenggaranya kegiatan Operasional Kepolisian Pengamanan Lembaga Negara dengan harapan bisa yang ada didalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan dengan objek pengamanan antara lain sidang umum DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Sidang Paripurna Eksekutif dan Legislatif Propinsi dan Kabupaten
10. Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dibidang keuangan khususnya terintegritas serta memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.

#### **E. Objek Vital Nasional (Obvitnas)**

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dsb). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

- a) Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
- b) Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
- c) Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
- d) Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
- e) Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari.
3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Obyek penting adalah suatu bangsa yang besar yang memiliki harkat, kepentingan, dan/atau potensi kekuasaan atas kehidupan rakyat dan dapat menggoyahkan perekonomian, politik, dan keamanan pada saat terjadi keresahan di Kamtiva. Pengamanan terhadap obyek-obyek kritis meliputi segala bentuk upaya dan pencegahan. Pasal 2-4 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan kepolisian negara adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Bagian 1 No. Keamanan dan ketertiban lima masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum yang didefinisikan sebagai keadaan dinamis. Peacebuilding, termasuk kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan dan bentuk kebingungan lainnya, dapat membingungkan masyarakat.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Pamobvit Polda Sultra alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Kendari tersebut karena tempat di Kota Kendari banyak terjadi tindak pidana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pola Sistem Dalam Pengamanan Obvitnas Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sultra

Pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal pola pengamanan yaitu:

**Pertama**, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi:

- a) Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan;
- b) Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

**Kedua**, metode pengamanan, terdiri atas:

- a) Pengamanan oleh manusia;
- b) Pengamanan menggunakan konstruksi;
- c) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik
- d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan;
- e) Pengamanan menggunakan satwa;

f) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

**Ketiga**, sifat pengamanan, terdiri atas :

- a) Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum;
- b) Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.

**Keempat**, sasaran pengamanan. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah manusia, fisik/benda/peralatan/material/hasilproduksi/gedung, dan dokumen /informasi / administrasi dan lainnya.

**Kelima**, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi:

- a) Lingkungan dalam area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan;
- b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Metode pengamanan yang dilakukan Ditpamobvit Polda Sultra berupa pengamanan dan pengawasan serta pemantauan terhadap pejabat-pejabat PT. Pertamina (Persero) PT. Pertamina (persero) mulai dari masuk dan keluar jam operasional serta pengawalan kegiatan pengecekan di area terbatas.

Menurut Sadjijono, pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dalam menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. Sifat pengamanan itu sendiri yaitu pengamanan terbuka dengan mengenakan seragam dinas Polri PDL Sus (lengan panjang) menggunakan upaya-upaya preemtif seperti sosialisasi tentang bahaya yang akan timbul di area obvitnas dan keselamatan berlalu lintas di jalan tatap muka secara terbatas dan share kepada para sopir mobil tanki BBM. Upaya-upaya preventif yang dilakukan berupa patroli jalan kaki sebanyak 2 (personil) Ditpamobvit Polda Sultra di area terbatas/terlarang.

Mengenai audit, Ditpamobvit Polda Sultra belum melaksanakan karena belum adanya pelatihan/ pendidikan kejuruan yang diadakan oleh Mabes Polri, Ditpamobvit Polda Sultra hanya melaksanakan supervisi atau asistensi ke pihak obvit/obvitnas yang salah satunya ke PT. Pertamina (Persero) Terminal Depok Pertamina

Kegiatan supervisi yang pernah dilakukan meliputi pembaharuan kerjasama (MoU) berupa penambahan isi kerjasama (addendum), pengecekan kesiapan personil Ditpamobvit maupun satuan pengamanan (satpam), pengecekan situasi kerawanan di area terbatas (tangki timbun dan Felling shed) dan koordinasi sistem pengamanan yang sudah berjalan.

Pola pengamanan yang terkandung dalam sistem pamobvitnas tidak ada disebutkan secara tersurat dalam pasal-pasal peraturan perundangan mengenai pengamanan Obvitnas, namun dari pembahasan dan penjelasan dan berdasarkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional bahwa pola system pengamanan Obvitnas itu sendiri ada secara tersirat disebutkan yaitu :

- 1) Pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit);
- 2) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan obvitnas;
- 3) Mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif;
- 4) Secara terpadu dan simultan bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sistem Pengamanan Obvitnas (Sispamobvitnas);

- 5) Terhadap obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Polri , pengamanan tetap dilaksanakan oleh Polri dan Polri wajib membantu pengamanan diluar lingkungan Obvitnas atau proses penanganan gangguan kriminalitas.

## **B. Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit Polda Sultra**

Hasil pengkajian dan analisa dari Media Polda Sultra maupun Ditpamobvit Polda Sultra , pengusulan pembentukan Satpamobvit tingkat Polres/polresta dibagi ke dalam 3 prioritas usulan pembentukan, yaitu : Prioritas 1 Satpamobvit Polresta Kendari , Satpamobvit Polres Kota Bau-bau, Satpamobvit Polres Kolaka , Satpamobvit Polres Kolaka Utara , Satpamobvit Polres Wakatobi dan Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit Polda Satpamovid Polres Muna , Satpamobvit Polres Buton dan Satpamobvit Polres Konawe Utara . Sedangkan Prioritas 3 yaitu Satpamobvit Polres Bombana , Satpamobvit Polres Buton Utara , Satpamobvit Polres Konawe Selatan . Menurut penulis sampai saat ini di sepanjang tahun 2020 Army Fuad H.: Pengamanan Obvitnas belum ada tindak lanjut dari Mabes Polri dalam pembentukan Satpamobvit jajaran Polda Sultra dalam hal koordinasi ke tingkat wilayah masih berkoordinasi dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Sultra

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Sultra dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Sultra mengenai permintaan data obyek wisata, kawasan obvit dan obvitnas, lembaga negara, perwakilan asing, penerimaan dan pengelolaan dana Non APBN dari pihak ketiga yang dituangkan dalam laporan bulanan dan laporan penerimaan dana Non APBN dilaporkan setiap awal bulan dengan kriteria tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 tepat, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 terlambat dan lebih tanggal 10 menghambat dalam pelaksanaan administrasi pelaporan. Menurut penulis, pelaporan setiap awal bulan sering mengalami keterlambatan sehingga evaluasi administrasi pelaporan dapat menghambat pelaporan ke tingkat Mabes Polri.

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Sultra dengan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Kota Kendari berupa back-up pengamanan. Pengamanan utamanya terletak pada petugas keamanan (security internal) yang melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan Pos B (keluar masuk pengisian mobil tanki). Anggota Ditpamobvit Polda Sultra melaksanakan pengamanan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan patroli ke area obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Kota Kendari yang dilaksanakan setiap 2 jam sekali secara bergantian.

Secara administrasi, perjanjian kerjasama antara Ditpamobvit Polda Sultra dengan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM melalui MoU. Kerjasama penyusunan pembuatan MoU dilaksanakan setahun sekali mengingat masa berlaku pelaksanaan pengamanan selama setahun dan dapat diperpanjang sistem pelaporan hasil pengamanan dilaksanakan setiap awal bulan dengan pergantian personil sebulan sekali. Kedua belah pihak wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas beserta dokumentasi kegiatan. Namun, dari hasil wawancara dengan petugas keamanan sering kali pembuatan laporan mengalami keterlambatan dikarenakan kualitas petugas pengamanan kurang menguasai teknologi seperti komputer. Koordinasi berikutnya yaitu mengenai audit sispamobvitnas. Hasil penelitian yang didapat, Ditpamobvit Polda Sultra belum pernah melaksanakan audit sispamobvitnas di PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Kota Kendari dikarenakan personil Ditpamobvit Polda Sultra belum mempunyai sertifikat sebagai auditor. Jadi selama melakukan kerjasama dilaksanakan supervisi ke pengelola obvitnas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan.

Koordinasi yang baik berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas keamanan. Hubungan yang baik adalah menjalin dan membina hubungan antar berbagai pihak seperti hubungan dan koordinasi antara anggota Ditpamobvit Polda Sultra dengan Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kendari dengan pospol sektor, masyarakat sekitar, dan stakeholder lainnya. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (persero) dengan Polri secara terpusat dilaksanakan penandatanganan MoU Dirut Pertamina dengan Polda Sultra meliputi pengamanan pada kawasan obvitnas strategis

melalui pendekatan yaitu pemberdayaan masyarakat di wilayah pelosok, terpencil dan miskin, mengamankan aset-aset sektor energi yang berada di dalam pengelolaan PT. Pertamina itu sendiri. Hasil pengamatan yang didapat pada PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Kota Kendari berasal Polda Sultra dan Anggota polresta kendari setempat yang melaksanakan pengamanan pada malam hari yaitu pada jam 19.00 s/d 07.00 wita sebanyak 2 (dua) personil pada penjagaan Pos A (Pos Utama) dan kemudian melakukan pergantian personil sebulan sekali. Namun dalam pelaksanaan pengamanan oleh , pengawasan kawasan obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Kota Kendari tetap berada di bawah kendali Direktorat Pamobvit Polda Sultra

Menurut penulis, hubungan antara Ditpamobvit Polda Sultra dengan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Depok Pertamina berasal dari Anggota Pamovid setempat dalam hal koordinasi pergantian pengamanan kawasan obvitnas pada siang dan malam hari. Anggota Ditpamobvit Polda Sultra melaksanakan pengamanan pada jam 07.00 s/d 19.00 wita sedangkan melaksanakan pengamanan. instansi ini yang melaksanakan back-up pengamanan pada PT. Pertamina (persero) Terminal Depok Pertamina melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamanan pada masing-masing pelaksanaan selama 1x12 jam. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (persero) Depok Kota Kendari dengan Polsek setempat mengenai pelaporan adanya gangguan penanganan kasus yang mengakibatkan gangguan kamtibmas terjalin koordinasi yang baik antara pihak Pertamina dengan polsek setempat.

Ditingkat pengawasan dalam situasi aman dilakukan secara terus menerus terhadap kesiapan dan kesiagaan personil satuan pengamanan (satpam) PT. Pertamina (persero) Terminal Depok, sedangkan ditingkat polda fungsi pengawasan berada pada Karoops polda. Pada situasi rawan dan sangat rawan terdiri dari tim pengawas dari polda/ polres dan satuan pengamanan meliputi perencanaan pengamanan, pelaksanaan dan pengakhiran dari segala kegiatan pengamanan. Dari fakta di lapangan yang didapat, koordinasi selama ini hanya melalui Dirpamobvit Polda Sultra oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara Pihak Depok Pertamina dengan Dirpamobvit Polda Sultra .

Tahap koordinasi berikutnya yaitu tahap evaluasi dan laporan. Tahap ini pengelola maupun pihak kepolisian wajib membuat laporan hasil kegiatan kemudian dilaporkan secara berjenjang ke satuan atasan masing-masing.laporan ini berupa laporan rutin yang dibuat setiap sebulan sekali dikarenakan pergantian anggota pengamanan dari Ditpamobvit Polda Sultra dilakukan sebulan sekali tiap awal bulan atau tanggal 1.Laporan berikutnya yaitu laporan insidentil yaitu dalam situasi rawan dan sangat rawan, laporan dibuat sesuai perkembangan situasi di wilayah kerja PT. Pertamina (persero) Depok BBM. Menurut penulis, pembuatan laporan secara rutin tidak terlalu sulit bahkan menyesuaikan format yang sudah ada, namun dalam pengambilan dokumentasi kegiatan di dalam area mengalami kesulitan karena barang elektronik dilarang masuk di area terlarang yang akan mengakibatkan timbulnya percikan api yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Kedua, Weakness (kelemahan), terdiri: a) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jaga yang ada di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal Depok Kota Kendari sudah ada yang dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Penempatannya sesuai dengan kegiatan keluar masuk distribusi BBM.Namun di sudut Dermaga III masih kurangnya penempatan CCTV dalam memonitor lalu lalang kedatangan kapal tanker ; b) Hasil penelitian saat ini tidak ada dukungan mobil patroli namun ada mobil digunakan keperluan operasional lain, maka untuk itu perlunya pengadaan unit kendaraan patroli roda 2 maupun roda 4. Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobilitas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi; c) Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukan mengingat kawasan yang vital dan memiliki lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan bahwa anggota jaga pengamanan yang terdiri dari 17 anggota. Sistem penjagaan terdiri dari 4 regu, 1 regu terdiri 4 atau 5 anggota keamanan. Jam kerja dibagi 4 shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita, kemudian shift II

dimulai dari jam 16.00 Wita sampai jam 24.00 Wita, selanjutnya shift III dari jam 24.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikut; d) Lampu penerangan. Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan pada malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasan. Lampu penerangan yang ada disetiap sudut pagar namun tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lainnya; e) Alat proteksi. Alat proteksi yaitu pemasangan finger point dimaksud kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara aman dan terekam datanya; f) Alat komunikasi (HT/Telepon). Alat komunikasi berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di pergunakan antara lain HT dan telepon. Mengingat tidak seluruh anggota keamanan memiliki atau menggunakan alat tersebut; g) Alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual). Alat deteksi search mirror berfungsi sebagai alat deteksi manual dan sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom). Metal detector berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan.

Ketiga, Opportunities (peluang). Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu jaga.

Keempat, Threats (ancaman). Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umumnya memasuki kawasan sudah terbiasa. Kondisi tersebut ditakutkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal Depok BBM Kendari yang berkaitan dengan hambatan koordinatif berdasarkan Teori SWOT yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut : Pertama, Kekuatan: a) Dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan Satuan Pengamanan dan Ditpamobvit Polda Sultra serta pihak keamanan eksternal seperti pospol sektor, . Selain itu berkoordinasi dengan baik dengan pihak BIN. Dukungan selama ini sudah terjalin baik, terutama jika menghadapi ancaman dan gangguan bahaya seperti kebakaran, isuteror bom, demo karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan pengerusakan sarana prasarana perusahaan; b) Rencana jangka pendek pengelolaan kawasan menambah personil Satpam semula 17 orang menjadi 20 orang, dan tambahan dukungan anggota Ditpamobvit Polda Sultra semula 5 orang menjadi 6-7 orang; c) Petugas keamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal Depok BBM Kota Kendari , selain direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melalui verifikasi tertentu, juga direkrut dari lingkungan masyarakat sekitar dalam rangka menjaring aspirasi warga masyarakat, dan pensiunan Polri yang sudah memiliki pengalaman dan berjiwa kepemimpinan. Seluruh anggota Satpam internal perusahaan ini dikoordinator oleh seorang anggota Ditpamobvit Polda Sultra d) Dukungan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada unsur organik negara seperti Polri dalam menjaga dan mengamankan obvitnas, terutama dalam keadaan darurat dan mendesak.

Kedua, Kelemahan: a) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal Depok BBM Kota Kendari yang kualitas SDM-nya di bawah standar kualifikasi. Hal ini tercermin dari sistem rekrutmen personil yang kurang profesional, misalnya ada beberapa personil Satpam yang direkrut karena koneksitas; b) Jumlah petugas keamanan masih kurang menyerap tenaga profesional dari komponen Polri yang memang disiapkan untuk pengamanan obvitnas; c) Jumlah petugas keamanan masih kurang mengingat lokasi yang tingkat bahaya tinggi dan berpotensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan diketahui bahwa jumlah petugas keamanan yang terdiri 17 anggota kurang memenuhi standar keamanan dibandingkan dengan tingkat bahayanya; d) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kendari yang kurang berkoordinasi dengan pihak keamanan eksternal seperti Polri dalam mengatasi

gangguandan ancaman obvitnas. Hal ini tercermin dari jarangya komunikasi Satpam internal dengan aparat keamanan dari Polri yang bertugas dalam Pengamanan Obvitnas.

Ketiga, Peluang : a) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kendari akan pentingnya keamanan dan ketertiban kawasan penyimpanan dan distribusi BBM; b) Kebijakan pimpinan (pengelola pengamanan) untuk menambah personil Ditpamobvit, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regudari Ditpamobvit Polda Sultra yang dianggap memang mampu dan profesional menjalankan tugas tersebut.

Keempat, Ancaman: a) Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk sekitar kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Depok Kota Kendari bertambah banyak. Hal ini berpotensi terjadinya kerawanan sosial, salah satunya akibat pengangguran yang akan berdampak buruk bagi pelaksanaan pengamanan kawasan perusahaan; b) Budaya Masyarakat. Ancaman utama yang dihadapi yaitu akses masuk pintu lain, dimana warga yang tinggal disekitar kawasan terbiasa memasuki kawasan lewat akses jalan belakang yang ada pintu daruratnya. Hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup kawasan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Pola system yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Sultra tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu:
  - (a) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Ditpamobvit;
  - (b) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; dan secara terpadu bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan obvitnas bagian organic atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, Polri melakukan pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan.
- 2) Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sultra yang teridentifikasi yaitu
  - (a) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Sultra dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan;
  - (b) kurangnya jumlah petugas satuan pengamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan sehingga berpotensi timbul ancaman/gangguan keamanan;
  - (c) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti: jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), unit mobil patroli, lampu penerangan kawasan, alat komunikasi, dan alat deteksi (metal detector/search mirror/alat deteksi manual);

### B. Saran

- 1) Dikarenakan pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Sultra tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan Obvitnas.
- 2) Berdasarkan hasil temuan bahwa hubungan kordinasi antara pengelola obvitnas dengan aparat keamanan perlu ditingkatkan dan sarana prasarana pengamanan di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Cilacap relative terbatas seperti: penambahan alat khusus, jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), menara pantau, mobil patroli maupun kendaraan patroli

roda dua, lampu penerangan, alat komunikasi, alat deteksi (metal detector, search mirror/alat deteksi manual), pagar keliling kawasan dan teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan SOP yang berlaku

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta.
- Berry, David, 1995, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang.
- Erdianto, 2010 Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru..
- Kunarto, 1995, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta. \_\_\_\_\_, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 20006, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arif, Barda, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 88
- \_\_\_\_\_, 1987, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang.
- Zainal Abidin, Andi, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus), Prapanca, Jakarta.